

**“Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap Eksploitasi Seksual
di Media Sosial (Analisis Film Dokumenter *Cyber Hell: Exposing
an Internet Horror*)”**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program S-1
Program Studi Ilmu Komunikasi Stikom Yogyakarta**



Oleh :

Tasya Aviani Popang

2018/IKOM/5316

Pembimbing : Supadiyanto, M.I.Kom

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI YOGYAKARTA**

2024

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI YOGYAKARTA**

LEMBAR USULAN SKRIPSI

Nama : Tasya Aviani Popang
NIM : 2018/IKOM/5316
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : “Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap
Eksplorasi Seksual di Media Sosial (Analisis Film
Dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*)”
Pembimbing : Supadiyanto, M.I.Kom
Dilaksanakan : Semester Genap 2023/2024

Yogyakarta, Juli 2024


Yang Mengusulkan

STIKOM
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI
Y O G Y A K A R T A


Tasya Aviani Popang
2018/IKOM/5316

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Supadiyanto, M.I.Kom
NIDN: 0514088102

HALAMAN PENGESAHAN

Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap Eksploitasi Seksual di Media Sosial
(Analisis Film Dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*)

Disusun Oleh:
Tasya Aviani Popang
2018/IKOM/5316

Telah Diujikan dan Disahkan Oleh Tim Penguji Skripsi dari Prodi S-1 Ilmu
Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta, pada:
Jum'at, 06 September 2024

Tim Dosen Penguji

1. Hardoyo, M.A
NIDN : 0516047201

2. Rofiq Anwar, M.A
NIP : 197901112005011001

3. Supadiyanto, M.I.Kom
NIDN : 0514088102



Mengetahui,

Ketua STIKOM Yogyakarta

Karina Rima Melati, M. Hum
NIDN : 0530098201

Mengesahkan,

Kaprodi Ilmu Komunikasi

Dr. Ahmad Muntaha, M.Si.
NIDN : 0527056401

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Aviani Popang
NIM : 2018/IKOM/5316
Program Studi : Ilmu Komunikasi (Penyiaran)
Fakultas : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap Eksploitasi Seksual di Media Sosial (Analisis Film Dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Tasya Aviani Popang
NIM: 2018/IKOM/5316

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang “Representasi Investigasi Jurnalis Terhadap Eksploitasi Seksual di Media Sosial (Analisis–Film Dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*” dengan baik. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah syarat penyelesaian program S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta. Dengan tersusunnya Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Tuhan Yesus yang telah memberikan kesehatan dan hikmat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Supadiyanto, M.I.Kom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu demi memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keempat orang tua dan oma, opa yang selalu memanjatkan doa dan memberikan dukungan secara materi dan nasihat agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Keluarga dan teman, Indah, Fitri, Virgin, Bang Riko, Mas 201910040311216 yang selalu membantu dan memberikan saran untuk menyelesaikan skripsi.

Dengan demikian, saya berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan orang lain. Atas Perhatian dan dukungannya penulis ucapkan terimakasih.

MOTTO

“Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan”

-Yeremia 17:7-

“Setiap moment itu berharga, bahkan yang tersulit sekalipun”

-Jennie *Blackpink*-

“tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu”

-2 Tawarikh 15:7-

“Jangan minta kepada Tuhan agar sebuah masalah cepat berlalu, tetapi mintalah hati yang lapang untuk menerimanya”

-anonim-

“When you feel like hope is gone, look inside you and be strong and you’ll finally see the truth that a hero lies in you”

-Mariah Carey (*Hero*)-

DAFTAR ISI

LEMBAR USULAN SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
SURAT KETERANGAN PLAGIARISME.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
Abstrak.....	1
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II.....	13
KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1 Media Sosial dan Dampaknya	13
2.2 Eksploitasi Seksual dan Media Sosial	17
2.3 Film Dokumenter sebagai Media Penyampaian Pesan	20
2.4 Studi Kasus Film Dokumenter tentang Eksploitasi Seksual	22
2.5 Etika dan Tanggung Jawab Media Sosial.....	24
2.6 Landasan Teori.....	26
2.7 Fokus Penelitian.....	27
2.8 Asumsi Dasar	28
2.9 Penelitian Terdahulu	29
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36

3.1	Jenis Penelitian.....	36
3.2	Objek Penelitian.....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data	36
3.5	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV		38
HASIL DAN PEMBAHASAN		38
4.1.	Gambaran Umum Film.....	38
4.1.1	Sinopsis <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>	38
4.1.2	Sekilas Tentang Film <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>	40
4.2	Investigasi Jurnalis Dalam Film Dokumenter <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>	41
4.3.	Praktik Eksploitasi Seksual di Media Sosial Pada Film <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>	57
4.4.	Analisis Film <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>	60
4.4.1	Eksploitasi Seksual Online	60
4.4.2	Kejahatan Dunia Maya dan Dampaknya	60
4.4.3	Peran Teknologi dalam Eksploitasi.....	61
4.4.4	Respons Masyarakat dan Sistem Hukum.....	61
4.4.5	Teknik Naratif dan Presentasi	62
4.5.	Pembahasan.....	62
4.5.1.	<i>Cyberporn</i>	62
4.5.2	Kasus Kejahatan Eksploitasi Seksual Media sosial	63
4.5.3	<i>Cyber Harassment</i>	64
4.5.4	Representasi Eksploitasi Seksual dalam Film Dokumenter.....	65
4.5.5	Peran Jurnalisme Investigatif dalam Film	68
4.5.6	Dampak Media Sosial pada Eksploitasi Seksual.....	70
4.5.7	Perbandingan dengan Kasus Lain	71
4.6.	<i>Novelty</i>	73
BAB V.....		74
PENUTUP		74
5.1	Kesimpulan	74

5.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Poster film *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* Sumber: IDN Times

Gambar 4.1. Poster Film *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* Sumber: Netflix

Gambar 4.3 Siklus Pelecehan Dalam *Film Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*

DAFTAR TABEL

Tabel 2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 4.1 Potongan Adegan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi investigasi jurnalis terhadap eksploitasi seksual di media sosial seperti yang disajikan dalam film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*. Dengan menggunakan pendekatan Analisis, penelitian ini mengkaji bagaimana film dokumenter tersebut mengungkap dominasi eksploitasi seksual di *platform* media sosial melalui hasil investigasi jurnalis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana representasi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui media sosial disajikan dalam film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*. Penelitian ini menemukan bahwa *Cyber Hell* secara efektif menggunakan teknik naratif dan visual untuk menggambarkan bagaimana media sosial menjadi arena bagi pelaku eksploitasi seksual. Film ini juga mengkritik kekurangan dalam moderasi dan perlindungan di *platform* media sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana wacana media, melalui investigasi jurnalis, membentuk persepsi masyarakat terhadap isu eksploitasi seksual di era digital.

Kata kunci: Investigasi jurnalis, eksploitasi seksual, media sosial, Analisis, *Cyber Hell*.

Abstract

This study aims to analyze the representation of journalists' investigations into sexual exploitation on social media as presented in the documentary Cyber Hell: Exposing an Internet Horror. Using a content analysis approach, this study examines how the documentary reveals the dominance of sexual exploitation on social media platforms through the results of journalists' investigations. The formulation of the problem is how the representation of sexual exploitation of minors through social media is presented in the documentary Cyber Hell: Exposing an Internet Horror. This study found that Cyber Hell effectively uses narrative and visual techniques to illustrate how social media becomes an arena for perpetrators of sexual exploitation. The film also criticizes the shortcomings in moderation and protection on social media platforms, as well as the social impacts that arise. This study provides in-depth insight into how media discourse, through journalists' investigations, shapes public perceptions of the issue of sexual exploitation in the digital era.

Keywords: Journalist investigation, sexual exploitation, social media, critical discourse analysis, *Cyber Hell*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Film merupakan media komunikasi massa yang bersifat kompleks. Film juga sering disebut sinema. Sinema atau sinematografi berasal dari bahasa Yunani yaitu Kinema, yang berarti gerakan dan graphein yang memiliki arti menulis. Jadi, sinematografi dapat diartikan menulis dengan gambar yang bergerak (Alfathoni, 2020). Menurut KBBI film memiliki dua arti, yang pertama adalah sebuah selaput tipis yang dibuat dalam bentuk pita seluloid yang bergambar negatif maupun positif yang akan dimainkan di bioskop dan arti kedua ialah film adalah lakon atau cerita yang menggambarkan tentang kehidupan. Maka dapat disimpulkan film merupakan karya seni berupa gambar bergerak yang dapat ditonton guna menyampaikan sebuah pesan kepada khalayak umum.

Pada abad ke-10 M, sebuah kamera bernama obscura ditemukan oleh peneliti muslim bernama al-Haitham dan Kamaluddin al-Farisi. Penemuan itu berawal ketika mereka sedang mempelajari tentang fenomena gerhana matahari. Mereka membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan cahaya matahari semi-nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Sekitar abad ke-16 M kamera diperkenalkan di Barat oleh Cardano Geronimo Matematikawan Italia mulai mengembangkan kamera obscura dengan mengganti lubang bidik lensa dengan lensa (kamera) (Ramadhina, 2022).

Seorang *photograph* berkebangsaan Inggris mengambil 16 foto kuda yang sedang berlari pada tahun 1878. 16 foto tersebut terlihat hidup sehingga menjadi gambar bergerak pertama di dunia, di mana pada saat itu kamera yang dapat merekam gerakan dinamis belum diciptakan. Satu tahun setelahnya Thomas Alva Edison mulai mengembangkan kamera dengan

menciptakan alat kinetoskop yang dapat mengambil gambar bergerak atau film (Andrew, 2018).

Di tahun 1895 ketika kamera mulai berkembang, Lumiere bersaudara yang terdiri dari Louise Lumiere dan Auguste Lumiere memamerkan hasil karya mereka dalam bentuk film singkat yang memperlihatkan para pekerja di perusahaan Lumiere. Diantara tahun 1895 sampai 1905 perusahaan Lumiere merekam lebih dari 1.400 film dan mempromosikannya di beberapa negara diantaranya London, Milan, Amsterdam, Berlin serta Dublin. Saat ini film memiliki berbagai macam genre mulai dari drama, *comedy*, *action*, *horror*, hingga *documenter* (Richard Barsam, 2016).

Film dokumenter merupakan film yang beradaptasi dari kisah nyata. Istilah “dokumenter” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Robeth Flaherty pada tahun 1926 dengan merilis film non-fiksi berjudul *Moana*. Di Amerika, film dokumenter dibuat dengan tujuan untuk mendukung jalannya perang dimana pemerintah terus melakukan produksi film-film propaganda. Upaya ini terus dilakukan pemerintah hingga perang dunia kedua selesai kemudian industri film mulai memasuki babak baru. Perkembangan teknologi saat itu sangat memungkinkan mereka untuk melakukan inovasi baru. Tema dokumenter semakin meluas seperti; ekspedisi dan eksplorasi, seni dan budaya, etnografi dan lain sebagainya. Menurut Louis Giannetti, dalam bukunya yang berjudul *Understanding Movies* mengatakan bahwa tidak seperti film fiksi pada umumnya, dokumenter berurusan dengan fakta, seperti manusia, tempat dan peristiwa yang benar-benar ada dan terjadi di kehidupan nyata. Para pembuat film dokumenter percaya mereka menciptakan dunia di dalam filmnya seperti apa adanya (Giannetti, 2010).

Film dokumenter di Indonesia pertama kali dikenalkan oleh Belanda pada tahun 1900. Pada masa itu, film dokumenter lebih banyak digunakan untuk keperluan propaganda kolonial, menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda dari sudut pandang penjajah. Film-film ini sering kali menonjolkan keindahan alam, budaya lokal, dan kemajuan yang dicapai oleh pemerintah

kolonial dalam mengelola wilayah jajahannya. Contohnya adalah film dokumenter yang berjudul "*Nederlandsch-Indië*" yang menampilkan kehidupan sehari-hari diberbagai daerah di Hindia Belanda (Wardhana).

Seiring berjalannya waktu dan dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, film dokumenter mulai digunakan oleh pemerintah Indonesia sebagai alat untuk mempromosikan nasionalisme dan pembangunan negara. Pada era Soekarno, film dokumenter banyak digunakan untuk menggambarkan perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional. Sementara itu, pada era Soeharto, film dokumenter sering kali digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung program-program pemerintah seperti pembangunan ekonomi dan stabilitas politik (Cahyani, 2023).

Memasuki era reformasi dan perkembangan teknologi digital, film dokumenter di Indonesia mulai mengalami perubahan signifikan. Peralatan perekaman yang semakin canggih dan akses yang lebih mudah terhadap teknologi pembuatan film telah memungkinkan para pembuat film dokumenter untuk mengeksplorasi berbagai tema yang lebih luas dan kompleks. Dokumenter tidak lagi hanya terbatas pada topik sejarah atau propaganda, tetapi juga mencakup isu-isu sosial, budaya, lingkungan, dan hak asasi manusia.

Peminat film dokumenter di Indonesia beberapa tahun kebelakang telah mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh genre film yang dulunya membosankan karena menampilkan tentang fakta dan sejarah kini menjadi film dokumenter yang dikemas menjadi film yang menginspirasi dan menghibur. Salah satu film dokumenter terbaik Indonesia berjudul "*Banda: The Dark Forgotten Trail*" dengan rating Imdb 7,4. Film ini dirilis pada tahun 2017 dan ditonton di *platform* Netflix.

Netflix adalah suatu *platform streaming* berbasis langganan yang dapat menonton acara TV dan film di perangkat *smartphone*, *smart TV*, tablet, PC atau laptop yang terhubung ke Internet. Didirikan oleh Reed Hasting dan Marc Randolph pada tahun 1997 di California. Tahun 1999 Netflix menawarkan layanan berlangganan DVD melalui *online* Dengan

membayar 4 Dolar untuk jangka waktu 7 hari ditambah dengan 2 dolar untuk ongkos kirim, pelanggan akan memilih judul film yang ingin ditonton dari situs Netflix lalu akan dikirimkan dalam bentuk DVD. Pada tahun 2010 Netflix untuk pertama kalinya menawarkan layanan streaming tanpa DVD. Memasuki tahun 2013 Netflix merilis serial yang hanya tayang eksklusif di Netflix dengan judul *House of Cards* (Sudarsono, 2021).

Netflix telah tersedia di hampir semua negara kecuali Korea Utara, Tiongkok, Krimea dan Suriah. Netflix menjadi perusahaan penyedia *live streaming* dan film terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri Netflix mulai masuk pada tahun 2016, namun peminatnya mulai meningkat pada saat memasuki pandemik karena saat itu masyarakat dianjurkan untuk tetap dirumah. Netflix menjadi pilihan yang bisa mengatasi kejenuhan di masa pandemik hanya dengan harga berlangganan yang relatif murah, mulai dari Rp109.000,00/bulan pengguna bisa mengakses film dan serial televisi yang tersedia di Netflix. Berbeda dengan layanan *live streaming* lainnya, Netflix menawarkan beberapa benefit, diantaranya; kualitas gambar dan suara yang jernih, bebas iklan. Selain itu, Netflix juga memiliki banyak jenis genre film diantaranya seperti drama, komedi, horor, hingga film dokumenter. Salah satunya yaitu film dokumenter yang mempunyai judul *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* menjadi bahan penelitian penulis.



Gambar 1.1 Poster film *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*

Sumber: IDN Times

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror merupakan film dokumenter yang diproduksi oleh Netflix dan tayang pada tanggal 18 Mei 2022. Film yang disutradarai oleh Choi Jin Seong dengan durasi 1 jam dan 45 menit yang menceritakan tentang hasil investigasi tim jurnalis mengenai kejahatan siber yang ada di Korea Selatan. Maraknya pencurian identitas, penipuan digital, perundungan *online*, hingga pelecehan seksual pada anak dibawah umur menjadi awal mula diproduksi film ini. Dapat dikatakan bahwa film *Cyber Hell* termasuk film dokumenter berjenis investigasi yang dibuat berdasarkan cerita investigasi sebuah kasus atau insiden yang menimbulkan rasa penasarahan publik (Dewi, 2022).

Film dokumenter ini berusaha untuk memahami dan mengungkap bagaimana pelaku kejahatan siber beroperasi, bagaimana korban terpengaruh, dan bagaimana dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan memecahkan kasus tersebut, tim jurnalis mulai menghubungi individu yang telah menjadi korban pencurian identitas, penipuan digital, perundungan *online*. Mereka juga mengungkapkan kisah-kisah yang menceritakan bagaimana seseorang dapat terperangkap dari manipulasi dan kebohongan di dunia maya.

Klimaks film ini ketika tim jurnalis berhasil mendapatkan akses ke salah satu *room* chat grup Telegram yang memiliki ribuan anggota. Mereka mendokumentasikan bagaimana pengguna berinteraksi di dalam forum ini, pelaku mengendalikan korbannya dengan cara memegang data privasi korban dan menjadikan itu sebagai ancaman agar korban mau mengikuti instruksi dari pelaku. Tak jarang juga pelaku memerintahkan para korbannya untuk membuat konten asusila yang nantinya akan dijual ke dalam grup chat Telegram.

Pelecehan seksual termasuk tindakan kriminal yang dapat merugikan seseorang bahkan menimbulkan trauma pada korbannya. Tindakan pelecehan tidak hanya berupa kontak fisik tetapi juga dapat berupa non-fisik. Tindakan non-fisik diantaranya siulan, main mata, ucapan yang mengandung unsur seksual, mempertunjukkan keinginan seksual yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Kasus pelecehan seksual di Korea Selatan sangat kerap terjadi. Korbannya tidak hanya wanita dewasa tetapi juga anak dibawah umur bahkan laki-laki pun dapat menjadi korban pelecehan. Terlebih lagi pada era modern saat ini, pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak terkecuali dengan hadirnya media sosial berbasis internet. Kasus pelecehan seksual di media sosial adalah situasi dimana seseorang mengalami perilaku yang kurang pantas, merendahkan, atau mengancam secara seksual melalui *platform* media sosial.

Kasus yang ditayangkan dalam film *Cyber Hell : Exposing an Internet Horror* merupakan kasus yang benar terjadi di kehidupan nyata yang sempat menggemparkan warga, dan menjadi kasus pelecehan terbesar di Korea Selatan. Kasus ini bernama kasus *Nth Room*, sebuah nama grup chat asusila di Telegram yang memiliki 260 ribu anggota. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, pelaku yang bernama Cho Joo-bin alias Baksa dapat melancarkan aksinya. Tercatat ada sekitar 74 perempuan, dan 16 di antaranya adalah anak dibawah umur. Modus yang

dipakai Cho Joo-bin adalah berpura-pura menjadi seseorang yang ingin menolong hingga berpura-pura menawarkan pekerjaan, lalu korban membuka link yang diberikan oleh pelaku. Dengan otomatis pelaku mengantongi data privasi korban dan menjadikan data tersebut sebagai ancaman untuk membuat korban patuh. setelah mendapatkan rekaman video pribadi korban, pelaku terus meminta agar korban mengirimkan video dan foto tidak pantas dengan mengancam akan mengirimkan rekaman sebelumnya kepada teman-teman dan keluarga mereka. Hal ini membuat para korban merasa tertekan hingga mengalami depresi bahkan ada yang bertindak untuk mengakhiri hidupnya.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi berbasis internet, peran media sosial semakin penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, media sosial menjadi salah satu kebutuhan utama bagi sebagian besar orang. Dengan adanya media sosial, informasi di belahan dunia manapun dapat diketahui dengan mudah melalui internet. Media sosial adalah media baru (*new media*) dapat diakses dengan jaringan internet. Sebagai media yang dapat memberikan informasi dengan mudah, media sosial tidak hanya memberikan dampak positif yang membantu kehidupan manusia. Salah satu dampak negatif dari media sosial yaitu maraknya kasus pelecehan seksual di internet. Pelecehan seksual melalui media sosial adalah dampak yang mengerikan bagi pengguna media sosial jika tidak berhati-hati dalam menggunakannya.

Menurut data survey *we are sosial* tahun 2023 ini menunjukkan waktu rata-rata yang dihabiskan pengguna per bulan untuk setiap aplikasi media sosial di seluruh pengguna Android pada tahun 2023. *YouTube* menempati posisi pertama dengan rata-rata waktu penggunaan 23 jam 9 menit per bulan, meskipun mengalami penurunan sebesar 2.3% dari tahun sebelumnya. *Facebook* berada di urutan kedua dengan 19 jam 43 menit, mengalami peningkatan sebesar 0.7%. *WhatsApp* digunakan selama 17 jam 20 menit per bulan, menunjukkan penurunan sebesar 6.7% dari tahun sebelumnya. *Instagram* menunjukkan peningkatan signifikan dengan

pengguna menghabiskan rata-rata 12 jam per bulan, naik 6.9%. *TikTok* mengalami peningkatan tertinggi dengan pengguna menghabiskan rata-rata 23 jam 28 menit per bulan, meningkat 19.7% dari tahun sebelumnya. *Platform* lainnya seperti *Facebook Messenger*, *Telegram*, *Twitter*, *LINE*, dan *Snapchat* juga menunjukkan variasi dalam penggunaan dengan beberapa mengalami peningkatan signifikan seperti *Telegram* yang naik 33.2%.

Persentase pengguna aktif media sosial yang berusia 16 hingga 64 tahun menunjukkan bahwa *WhatsApp* menjadi *platform* favorit dengan persentase 15.8%. *Instagram* dan *Facebook* mengikuti dengan persentase masing-masing 14.3% dan 14.2%. *WeChat* dan *TikTok* juga menempati posisi penting dengan persentase 12.2% dan 6.1%. *Platform* lain seperti *Douyin*, *Twitter*, *Facebook Messenger*, *Telegram*, dan *LINE* memiliki persentase yang lebih rendah, dengan *Snapchat* berada pada 1.4%

Platform dengan waktu penggunaan tinggi seperti *TikTok* dan *YouTube* mungkin memiliki dampak signifikan pada anak di bawah umur, baik dari segi konten yang dikonsumsi maupun waktu yang dihabiskan. Eksploitasi seksual anak di bawah umur bisa lebih berpotensi terjadi di *platform* dengan basis pengguna yang besar dan waktu keterlibatan tinggi, seperti yang diungkapkan dalam film dokumenter “*Cyber Hell*”. Fenomena ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan peraturan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan konten berbahaya di media sosial.

Data ini memberikan dasar yang kuat untuk menganalisis bagaimana media sosial digunakan dalam konteks eksploitasi seksual anak di bawah umur, serta bagaimana preferensi dan waktu penggunaan dapat mempengaruhi risiko dan kejadian eksploitasi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tren penggunaan dan preferensi *platform*, strategi pencegahan dan intervensi yang lebih efektif dapat dikembangkan untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang mengintai di dunia maya.

Pada kasus yang ditayangkan dalam film *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*, pelaku memanfaatkan media sosial Telegram untuk melancarkan perbuatannya. Telegram merupakan media sosial yang dirancang untuk memudahkan penggunaannya dalam mengirim pesan, audio, video, gambar, dan lain sebagainya. Pelaku memaksa korbannya untuk mengunduh aplikasi Telegram dan mulai memeras korban berupa foto dan video memperlihatkan tubuh dengan ancaman akan menyebarkan identitas pribadi bahkan keluarga korban. Kemudian konten yang diberikan akan diperjual-belikan pelaku kepada anggota grup Telegram yang berisikan ribuan anggota yang mana kebanyakan merupakan laki-laki. Dengan demikian, media sosial Telegram menjadi sarana yang memiliki peran membawa penggunaannya untuk berkontribusi dalam perbuatan asusila.

Eksplorasi seksual terhadap anak di bawah umur telah menjadi permasalahan serius yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat global. Kemajuan teknologi dan aksesibilitas internet telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal komunikasi dan informasi. Di sisi lain, perkembangan ini juga telah membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk eksploitasi seksual. Media sosial menjadi sarana utama dalam kasus kejahatan ini.

Media sosial, yang awalnya diciptakan untuk memudahkan komunikasi dan memperluas jaringan sosial, kini sering kali disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif. Kemampuan media sosial untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, serta fitur-fitur anonim yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan identitas mereka, telah menjadikannya alat yang efektif bagi para pelaku kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di media sosial adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur.

Kasus eksploitasi seksual yang dipaparkan dalam film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* merupakan contoh nyata dari bagaimana media sosial dapat digunakan untuk melakukan kejahatan

tersebut. Film ini menggambarkan investigasi mendalam mengenai kejahatan siber yang terjadi di Korea Selatan, di mana para pelaku memanfaatkan *platform* media sosial, khususnya Telegram, untuk menjalankan aksi keji mereka. Dalam kasus ini, para pelaku menggunakan fitur anonim dan kemampuan enkripsi pada Telegram untuk memeras dan mengeksploitasi korban, yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur.

Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai peran media sosial dalam eksploitasi seksual terhadap anak-anak. Penelitian ini akan menganalisis dari film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* untuk mengungkap bagaimana media sosial digunakan sebagai alat untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang mekanisme kejahatan siber ini, serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual di dunia maya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana representasi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui media sosial disajikan dalam film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis representasi eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur melalui media sosial yang disajikan dalam film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - i. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur ilmu komunikasi, khususnya terkait dengan representasi media dan

dampak komunikasi media sosial dalam konteks kejahatan siber dan eksploitasi seksual.

ii. Hasil penelitian dapat memperkaya teori-teori terkait representasi media, dengan fokus pada bagaimana media dokumenter menggambarkan isu-isu sosial yang kompleks seperti eksploitasi seksual melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

i. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya dan mekanisme kejahatan siber yang mengeksploitasi anak di bawah umur, serta pentingnya penggunaan media sosial yang aman dan bijaksana.

ii. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang cara-cara efektif dalam merepresentasikan isu eksploitasi seksual dengan sensitivitas yang tepat, membantu pembuat film dalam menciptakan konten yang informatif dan bertanggung jawab.

iii. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan materi edukasi dan kampanye sosial yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya eksploitasi seksual di dunia maya.

3. Manfaat Sosial

i. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang budaya eksploitasi seksual di media sosial, membantu publik memahami dampak negatif dan dari perilaku tersebut dan pentingnya perlindungan diri secara *online*.

ii. Penelitian ini dapat memperkuat peran masyarakat dan lembaga dalam menangani masalah eksploitasi seksual dengan kerja sama antara jurnalis, organisasi non-pemerintah, dan lembaga penegak hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Media Sosial dan Dampaknya

Kehadiran media di mana-mana telah menjadi komponen penting dalam pengalaman manusia. Seiring dengan kemajuan masyarakat, beragam format media, terutama media sosial, telah bermunculan. *Platform* media sosial memungkinkan pengguna untuk menyampaikan pemikiran mereka, terlibat dengan orang lain, bekerja sama dalam proyek, bertukar informasi, dan memupuk hubungan sosial virtual.

Nasrullah (Nasrullah, 2015) mendefinisikan media sosial sebagai bentuk komunikasi berbasis internet yang memungkinkan individu membuat representasi *online* tentang dirinya, terlibat dalam interaksi, berkolaborasi, berbagi informasi, berkomunikasi dengan orang lain, dan memupuk hubungan sosial virtual. Berbagai sumber ilmiah menawarkan definisi serupa tentang media sosial.

Menurut Kaplan dan Haenlein, media sosial merupakan kumpulan aplikasi *online* yang berakar pada prinsip dan teknologi Web 2.0, memfasilitasi interaksi virtual, berbagi informasi, dan kolaborasi *online* antar individu (Andreas M. Kaplan, 2010).

Menurut Boyd, media sosial dapat dicirikan sebagai seperangkat alat perangkat lunak yang memungkinkan individu dan kelompok berkumpul, bertukar informasi, terlibat dalam komunikasi, dan berpotensi bekerja sama atau terlibat dalam aktivitas rekreasi. Ciri pembeda utama media sosial adalah ketergantungannya pada konten yang dihasilkan oleh penggunanya sendiri, dibandingkan dengan editor profesional seperti yang terlihat di media massa konvensional (Farida Nurfalah, 2021).

Carr dan Hayes mengkarakterisasi media sosial sebagai bentuk komunikasi berbasis internet yang memungkinkan individu untuk terlibat

dengan orang lain dan menampilkan diri mereka kepada khalayak luas atau terbatas, secara real-time atau dengan penundaan. Selain itu, *platform* media sosial memfasilitasi penciptaan nilai melalui konten buatan pengguna dan pertukaran persepsi selama interaksi dengan orang lain (Farida Nurfalah, 2021).

Sesuai dengan penelitian Kotler dan Keller, media sosial berfungsi sebagai *platform* dimana konsumen dapat bertukar berbagai bentuk informasi, termasuk teks, gambar, video, dan audio, baik antar mereka sendiri maupun dengan organisasi (Farida Nurfalah, 2021).

Istilah "media sosial" secara etimologis dapat dipecah menjadi dua komponen, "media" dan "sosial", dan mengacu pada bentuk komunikasi yang digunakan oleh individu untuk berinteraksi. Hal ini sering digunakan secara bergantian dengan istilah "jejaring sosial", yang berkaitan dengan koneksi virtual dan asosiasi yang didirikan secara *online*. Sebagaimana didefinisikan oleh Wikipedia, media sosial mencakup berbagai *platform online* yang memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam aktivitas seperti berbagi, membuat, dan berpartisipasi dalam konten, termasuk namun tidak terbatas pada blog, jejaring sosial, wiki, dan forum (Azizatul Khairi, 2022)

Para akademisi menegaskan bahwa media sosial mengacu pada *platform* digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan terlibat dengan konten yang mempromosikan interaksi sosial. Pada dasarnya, media sosial mencakup berbagai saluran komunikasi interaktif yang memfasilitasi keterlibatan dan umpan balik dua arah. Media sosial adalah *platform online* yang memungkinkan individu untuk terlibat dalam ekspresi diri, komunikasi, kolaborasi, dan interaksi sosial melalui berbagi dan berinteraksi dengan konten dan pengguna lain. Ini menyediakan ruang virtual bagi pengguna untuk membentuk koneksi dan berbagi informasi dan hiburan.

Media sosial memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari jenis media lainnya. Berikut adalah beberapa karakteristik utama media sosial berdasarkan (Nasrullah, 2015):

1. Jaringan: Media sosial dibangun dari struktur sosial yang terbentuk melalui jaringan internet. Media sosial memungkinkan pengguna untuk terhubung secara teknologi, membentuk jaringan di antara pengguna.
2. Informasi: Informasi memainkan peran penting di media sosial. Pengguna memproduksi konten dan berinteraksi berdasarkan informasi yang dibagikan.
3. Arsip: Media sosial menyimpan informasi sebagai arsip yang dapat diakses kapan saja dan melalui perangkat apa pun, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kapan pun dibutuhkan.
4. Interaksi: Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang memungkinkan mereka untuk memperluas hubungan pertemanan dan memperbanyak pengikut, serta berinteraksi melalui komentar dan bentuk komunikasi lainnya.
5. Simulasi Sosial: Media sosial berfungsi sebagai *platform* untuk interaksi sosial di dunia maya, dengan aturan dan etika yang mencerminkan realitas tetapi tetap sebagai simulasi.
6. Konten oleh Pengguna: Konten di media sosial sepenuhnya dimiliki dan dihasilkan oleh pengguna, yang menunjukkan bahwa pengguna tidak hanya memproduksi tetapi juga mengonsumsi konten yang dibuat oleh pengguna lain.
7. Penyebaran: Media sosial memungkinkan penyebaran dan pengembangan konten secara aktif oleh penggunanya, tidak hanya memproduksi dan mengonsumsi tetapi juga menyebarkan konten.

Menurut (Nasrullah, 2015) ada enam kategori besar media sosial:

1. *Social Networking: Platform* yang memungkinkan interaksi dan pembentukan jaringan pertemanan baru berdasarkan ketertarikan bersama, seperti *Facebook* dan *Instagram* .
2. Blog: Media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah kegiatan sehari-hari, berbagi tautan, dan informasi lainnya.

3. *Microblogging*: Jenis media sosial yang memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengunggah kegiatan dan pendapat dalam format singkat, seperti *Twitter*.
4. *Media Sharing: Platform* yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan menyimpan media seperti video, audio, dan gambar, seperti *YouTube* dan *Flickr*.
5. *Social Bookmarking*: Media sosial yang mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita secara *online*, seperti *Delicious.com* dan *Reddit.com*.
6. *Wiki*: Situs di mana konten merupakan hasil kolaborasi pengguna, memungkinkan setiap pengguna untuk mengubah atau menyunting konten yang sudah dipublikasikan.

Media dapat membentuk pandangan atau opini seseorang tentang dirinya dan cara menghadapi kehidupan. Informasi atau pesan yang disampaikan melalui media bisa mendukung khalayak untuk merasa lebih baik, puas, atau sebaliknya, merasa kurang percaya diri. Pengguna media harus aktif dalam memilih pesan komunikasi yang diinginkan.

Mayfield mengidentifikasi beberapa karakteristik umum media sosial yang mencakup berbagai aspek penting. Pertama, keikutsertaan (*participation*), di mana media sosial memungkinkan kontribusi dan umpan balik dari pengguna, sehingga semua orang dapat terlibat aktif. Kedua, keterbukaan (*openness*), yang mencerminkan bahwa media sosial terbuka untuk menerima partisipasi dan umpan balik dari siapa saja. Ketiga, percakapan (*conversation*), yang menunjukkan bahwa media sosial menggunakan metode komunikasi dua arah yang lebih baik, memungkinkan interaksi langsung antara pengguna. Keempat, masyarakat (*community*), di mana media sosial memfasilitasi terbentuknya komunitas dengan cepat berdasarkan minat yang sama. Terakhir, menghubungkan (*connectedness*), yang menunjukkan bahwa keterhubungan merupakan faktor utama yang mendukung perkembangan berbagai jenis media sosial, membuatnya lebih

mudah bagi orang untuk berinteraksi dan terhubung satu sama lain (Antony, 2008).

2.2 Eksploitasi Seksual dan Media Sosial

Eksploitasi seksual adalah bentuk kejahatan kriminal dimana seseorang menyerahkan dirinya karena unsur terpaksa bahkan kekerasan. Eksploitasi seksual adalah kasus yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, tak hanya wanita dewasa tetapi juga anak dibawah umur yang menjadi korban orang yang tidak bertanggung jawab untuk memenuhi hasrat seksualnya. Banyak kasus disekitar kita yang berkaitan dengan kejahatan asusila seperti pelecehan seksual, pemerkosaan disertai dengan kekerasan dan diskriminasi pada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang di dominasi oleh perempuan. Perlu diketahui, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seorang perempuan menjadi PSK yakni ekonomi, penipuan, dan pengalaman kekerasan seksual sebelumnya (Lanes, 2020).

Media sosial telah menjadi *platform* yang memungkinkan eksploitasi seksual terjadi dengan cara-cara yang lebih tersembunyi dan tersebar luas. Berikut adalah beberapa cara eksploitasi seksual dapat terjadi melalui media sosial (Kadek Jovan Mitha Sanjaya, 2021):

1. *Grooming*: Pelaku menggunakan media sosial untuk mendekati dan membangun hubungan dengan korban, seringkali anak-anak atau remaja, dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. Pelaku dapat memulai dengan percakapan yang tampak ramah dan tidak berbahaya, kemudian berangsur-angsur meminta gambar atau video seksual.
2. *Pemerasan Seksual (Sextortion)*: Pelaku mendapatkan foto atau video intim dari korban, biasanya melalui manipulasi atau ancaman. Setelah memiliki materi tersebut, pelaku kemudian mengancam akan menyebarkan konten tersebut kecuali korban memenuhi permintaan tertentu, seringkali berupa uang atau lebih banyak konten seksual.

3. Perdagangan Manusia: Media sosial dapat digunakan oleh pelaku untuk merekrut korban perdagangan manusia dengan janji-janji pekerjaan atau kesempatan lain yang menarik. Korban kemudian dipaksa atau diperdaya untuk bekerja dalam industri seks.
4. Penyebaran Konten Eksploitasi: Pelaku menggunakan *platform* media sosial untuk mendistribusikan materi eksploitasi seksual, seperti pornografi anak, baik untuk keuntungan finansial maupun sebagai bagian dari jaringan kejahatan.

Di era serba digital ini, perkembangan teknologi semakin hari semakin berkembang pesat. Hal tersebut diikuti dengan lahirnya media sosial. Media sosial kini sangat mempengaruhi cara manusia untuk bersosialisasi. Tak bisa dipungkiri media sosial memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia. Telah banyak inovasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan mempermudah manusia dalam berbagai aspek. Berbicara tentang dampak positif, media sosial tentunya juga mempunyai dampak negatif. Dari beberapa dampak teknologi media sosial, seolah-olah menjadi fasilitator bagi pelaku pelecehan seksual. Jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di media sosial adalah pelecehan gender, penyuapan seksual, perilaku menggoda, pemaksaan seksual, dan pelanggaran seksual.

Pada awal tahun 2020 warga di Korea Selatan dihebohkan dengan kasus *Nth Room*. Pelaku *Nth Room* yang merupakan lelaki berusia 25 tahun bernama Cho Joo-bin memanfaatkan media sosial Telegram untuk mencari dan memeras korban. Cho Joo-bin meminta video dan foto pribadi korban tanpa busana atau rekaman menyakiti dirinya sendiri. Aksinya tidak hanya untuk kepuasan pribadi semata namun juga sebagai hal yang dapat menghasilkan uang. Pelaku akan menjual video dan foto korban dengan menggunakan mata uang kripto yang setara dengan 1,5 Won atau sekitar Rp19,8 juta per video.

Telegram adalah sebuah aplikasi pesan instan yang memerlukan jaringan internet. Telegram memungkinkan penggunaanya untuk mengirim

pesan teks, gambar, video, dokumen, dan berbagai jenis file lainnya. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur-fitur berikut (Dewi N. C., 2023):

1. Grup dan Saluran: Pengguna dapat membuat grup dengan anggota hingga ribuan orang dan saluran untuk menyiarkan pesan ke *audiens* yang tidak terbatas.
2. Keamanan: Telegram menggunakan enkripsi end-to-end untuk obrolan rahasia, menjamin privasi dan keamanan data pengguna.
3. Bot dan API: Telegram menyediakan *platform* untuk pengembang membuat bot dan mengintegrasikan berbagai layanan dengan API yang kuat.
4. *Cross-Platform* : Aplikasi ini tersedia di berbagai *platform* , termasuk Android, iOS, Windows, macOS, dan Linux, memungkinkan sinkronisasi pesan di semua perangkat.
5. Stiker dan GIF: Telegram mendukung stiker dan GIF untuk membuat obrolan lebih hidup dan ekspresif.
6. Penyimpanan *Cloud*: Semua pesan dan file yang dikirim melalui Telegram disimpan di cloud, sehingga dapat diakses dari perangkat apa saja kapan saja.

Dengan semua fitur tersebut, Telegram telah menjadi salah satu aplikasi pesan instan yang populer di seluruh dunia, menawarkan fleksibilitas dan berbagai fungsi yang berguna bagi pengguna individu maupun kelompok.

Di sisi lain, meskipun Telegram memiliki banyak fitur yang menarik dan bermanfaat, kasus *Nth Room* menunjukkan bagaimana *platform* ini juga dapat disalahgunakan untuk tujuan kejahatan. Keamanan dan privasi yang ditawarkan oleh Telegram, yang seharusnya melindungi penggunanya, justru menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi seksual tanpa mudah terdeteksi.

Kasus-kasus seperti ini menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan regulasi pada penggunaan media sosial, serta perlunya edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan cara melindungi diri di dunia

digital. Pengguna harus diberi pemahaman mengenai praktik-praktik aman dalam menggunakan media sosial dan pentingnya melaporkan setiap aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.

Lebih dari itu, kolaborasi antara penyedia *platform* media sosial, penegak hukum, dan organisasi non-pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi eksploitasi seksual. Penyedia *platform* perlu menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan, seperti pemantauan aktivitas yang mencurigakan dan penyediaan fasilitas pelaporan yang mudah diakses. Penegak hukum harus diberdayakan dengan sumber daya dan teknologi yang memadai untuk mengejar pelaku kejahatan yang beroperasi di dunia maya.

Meskipun media sosial memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan kita, penting untuk tetap waspada terhadap potensi bahayanya. Dengan pendekatan yang meliputi edukasi yang baik, peraturan yang ketat, dan kerja sama yang efektif, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan mendukung bagi semua pengguna, serta mengurangi risiko eksploitasi seksual yang semakin meningkat.

2.3 Film Dokumenter sebagai Media Penyampaian Pesan

Film dokumenter adalah bentuk media yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai isu-isu tertentu. Keunikan film dokumenter terletak pada kemampuannya untuk menggabungkan elemen visual dan naratif dalam menyampaikan cerita yang dapat mempengaruhi penonton secara emosional dan intelektual. Berikut adalah beberapa cara film dokumenter menjalankan fungsinya ini (Santosa, 2019):

1. Pengungkapan Fakta dan Realitas

Film dokumenter sering kali berfungsi sebagai alat untuk mengungkap fakta dan realitas yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat luas. Melalui wawancara, rekaman langsung, dan penelitian mendalam, film dokumenter dapat menyajikan informasi yang akurat dan komprehensif mengenai suatu isu tertentu.

2. Peningkatan Kesadaran

Dengan menyoroti isu-isu penting dan menyajikannya dalam format yang menarik, film dokumenter dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah yang diangkat. Ini sangat penting dalam konteks isu-isu yang sering kali diabaikan atau disembunyikan, seperti eksploitasi seksual.

Film dokumenter memiliki kekuatan unik dalam menggunakan visual dan naratif untuk menyampaikan pesan yang mendalam dan kuat. Berikut adalah beberapa aspek kekuatan tersebut (Afandi, 2024):

1. Visual yang Mengesankan

Kekuatan visual film dokumenter terletak pada kemampuannya untuk menangkap momen-momen nyata yang penuh dengan emosi dan detail. Gambaran visual dapat meninggalkan kesan yang mendalam pada penonton, memungkinkan mereka untuk benar-benar merasakan dan memahami situasi yang ditampilkan. Misalnya, rekaman langsung dari korban eksploitasi seksual dapat memberikan dampak yang kuat, menggugah empati dan kesadaran penonton.

2. Narasi yang Mengikat

Narasi dalam film dokumenter berfungsi untuk memberikan konteks dan menjelaskan latar belakang isu yang diangkat. Narasi yang baik dapat membuat penonton lebih mudah mengikuti alur cerita dan memahami kompleksitas masalah. Dalam kasus isu sensitif seperti eksploitasi seksual, narasi yang hati-hati dan mendalam dapat membantu menyampaikan cerita tanpa menambah trauma bagi korban atau penonton.

3. Pendekatan Humanis

Banyak film dokumenter menggunakan pendekatan humanis dengan menyoroti kisah individu atau kelompok tertentu. Dengan mempersonalisasi cerita, film dokumenter dapat membangun hubungan emosional antara penonton dan subjek, membuat isu yang

dibahas terasa lebih dekat dan relevan. Kisah-kisah pribadi dari korban eksploitasi seksual, misalnya, dapat menggugah rasa empati dan solidaritas.

4. Kekuatan Testimoni

Testimoni langsung dari individu yang terlibat atau terkena dampak dari isu tertentu merupakan elemen penting dalam film dokumenter. Testimoni ini memberikan suara kepada mereka yang sering kali tidak terdengar dan menambah kredibilitas serta kedalaman cerita yang disampaikan.

2.4 Studi Kasus Film Dokumenter tentang Eksploitasi Seksual

Film dokumenter telah memainkan peran penting dalam mengungkap dan meningkatkan kesadaran tentang eksploitasi seksual. Beberapa film dokumenter terkenal berhasil membuka mata masyarakat tentang kejahatan yang sering kali tersembunyi ini, serta mendorong perubahan sosial dan kebijakan. Artikel ini akan membahas tiga film dokumenter yang berhasil mengangkat isu eksploitasi seksual dengan cara yang sangat efektif: "*The Hunting Ground*" (2015), "*Invisible War*" (2012), dan "*On the Record*" (2020).

1. *The Hunting Ground* (2015)

"*The Hunting Ground*" adalah sebuah film dokumenter yang mengeksplorasi masalah kekerasan seksual di universitas yang berada di Amerika Serikat. Disutradarai oleh Kirby Dick dan diproduksi oleh Amy Ziering, film ini menampilkan wawancara dengan para korban, aktivis, dan pakar yang mengungkap budaya diam yang melingkupi kekerasan seksual di kampus serta kurangnya respons yang memadai dari pihak universitas.

Film ini menggunakan rekaman langsung dari para korban yang memberikan testimoni tentang pengalaman mereka. Visual yang kuat dari kampus-kampus dan wawancara yang emosional membuat penonton merasakan penderitaan dan ketidakadilan yang

dialami oleh para korban. Narasi yang dibangun dengan cermat juga memberikan konteks tentang bagaimana kasus-kasus ini sering kali tidak ditangani dengan baik oleh otoritas kampus.

"*The Hunting Ground*" berhasil meningkatkan kesadaran publik tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus dan memicu debat nasional tentang perlunya reformasi kebijakan universitas terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Film ini juga mendorong beberapa perubahan kebijakan dan undang-undang untuk meningkatkan perlindungan terhadap mahasiswa.

2. *Invisible War* (2012)

"*Invisible War*" adalah film dokumenter yang mengekspos kekerasan seksual dalam militer Amerika Serikat. Disutradarai oleh Kirby Dick dan diproduksi oleh Amy Ziering, film ini menyoroti pengalaman para prajurit wanita yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam militer, serta kurangnya dukungan dan keadilan yang mereka terima.

Dengan menggunakan wawancara mendalam dan rekaman visual yang kuat, "*Invisible War*" berhasil menggambarkan betapa seriusnya masalah kekerasan seksual dalam militer. Narasi yang disampaikan oleh para korban memberikan wawasan mendalam tentang trauma yang mereka alami dan tantangan yang mereka hadapi dalam mencari keadilan.

Film ini memicu perhatian besar dari media dan masyarakat umum, serta mendorong Kongres Amerika Serikat untuk melakukan investigasi dan reformasi dalam menangani kasus kekerasan seksual di militer. "*Invisible War*" juga menerima berbagai penghargaan dan diakui secara luas sebagai film yang berhasil mengubah kebijakan dan sikap terhadap isu kekerasan seksual di militer.

3. *On the Record* (2020)

"*On the Record*" adalah film dokumenter yang mengisahkan cerita Drew Dixon, seorang produser musik yang menuduh produser

musik terkenal Russell Simmons melakukan pelecehan seksual. Disutradarai oleh Kirby Dick dan Amy Ziering, film ini mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh para wanita kulit hitam dalam berbicara tentang kekerasan seksual di industri hiburan.

Film ini menampilkan wawancara mendalam dengan Dixon dan wanita lainnya yang berbagi pengalaman serupa. Visual dari kehidupan pribadi Dixon dan suasana industri musik menambah kedalaman cerita. Narasi yang disusun dengan baik menggambarkan kompleksitas kekerasan seksual di industri musik dan bagaimana kekuasaan dan rasisme memainkan peran dalam membungkam suara korban.

"*On the Record*" membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di industri hiburan dan pentingnya mendukung korban yang berbicara. Film ini juga memicu diskusi lebih lanjut tentang perlunya perubahan dalam industri untuk melindungi dan mendukung korban kekerasan seksual.

2.5 Etika dan Tanggung Jawab Media Sosial

Dengan kemajuan teknologi, media sosial telah menjadi *platform* utama bagi manusia untuk berinteraksi tanpa harus bertatap muka. Meskipun interaksi dilakukan secara *online*, penting untuk diingat bahwa kita tetap berhadapan dengan manusia yang memiliki perasaan. Oleh karena itu, etika dalam menggunakan media sosial sangat diperlukan. Etika, sebagaimana dijelaskan dalam buku "Etika Publik" karya Haryatmoko, adalah wacana normatif yang membahas tentang baik dan jahat. Ini mencakup penggunaan kata-kata yang tepat, menghargai karya orang lain, memberikan informasi pribadi yang sewajarnya, serta menghindari konten yang mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan SARA (Yuniat, 2019).

Pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam hal penyebaran informasi. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyebaran

berita palsu (*hoax*) dan ujaran kebencian telah menjadi masalah serius beberapa tahun belakangan ini. Kasus-kasus perundungan hingga pelecehan seksual di media sosial semakin sering ditemui, menunjukkan betapa pentingnya etika dalam penggunaan *platform* ini.

Ketika menyebarkan informasi tentang eksploitasi seksual di media sosial, ada beberapa etika yang perlu diperhatikan. Pertama, penting untuk menggunakan bahasa yang sensitif dan tidak menghakimi. Korban eksploitasi seksual sering kali mengalami trauma yang mendalam, dan penggunaan bahasa yang salah bisa memperparah kondisi mereka. Selain itu, menyebutkan nama korban tanpa izin mereka adalah tindakan yang tidak etis dan melanggar privasi.

Kedua, memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan berasal dari sumber yang terpercaya. Penyebaran informasi yang salah tidak hanya dapat menyesatkan publik, tetapi juga dapat merugikan korban dan proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, verifikasi sumber informasi adalah langkah yang sangat krusial.

Menyajikan konten sensitif seperti eksploitasi seksual di media sosial memiliki risiko tersendiri. Salah satu risikonya adalah reviktimisasi korban. Ketika informasi tentang eksploitasi seksual disebarkan secara luas tanpa mempertimbangkan perasaan dan kondisi korban, hal ini dapat menyebabkan trauma ulang. Korban mungkin merasa terekspos dan tidak aman, yang bisa memperburuk kondisi mental mereka.

Risiko lainnya adalah potensi penyalahgunaan informasi. Konten sensitif yang disebarkan secara *online* bisa saja digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang tidak baik, seperti memeras korban atau menyebarkan informasi pribadi mereka. Selain itu, ada juga risiko bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu (Huda, 2020).

Produsen film dokumenter memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan informasi tentang eksploitasi seksual. Mereka harus memastikan bahwa setiap detail yang disajikan dalam film adalah akurat

dan tidak merugikan korban. Penting juga untuk mendapatkan izin dari korban sebelum menyajikan cerita mereka secara publik. Produsen film harus bekerja sama dengan pakar hukum dan psikolog untuk memastikan bahwa penyajian informasi dilakukan dengan cara yang sensitif dan bertanggung jawab.

Pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam menyebarkan informasi tentang eksploitasi seksual. Mereka harus berhati-hati dalam memilih kata-kata dan memastikan bahwa informasi yang mereka bagikan tidak merugikan korban atau proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, pengguna media sosial harus mempromosikan budaya saling menghargai dan mendukung korban eksploitasi seksual. Ini bisa dilakukan dengan cara tidak menyebarkan konten yang bersifat eksploitasi, tidak menyalahkan korban, dan mendukung inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk melindungi korban dan mengadvokasi keadilan bagi mereka.

2.6 Landasan Teori

Penelitian ini mengandung beberapa teori utama untuk memahami dampak media sosial pada eksploitasi seksual dalam konteks film dokumenter. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis bagaimana media sosial dan dokumenter dapat mempengaruhi persepsi publik dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sensitif. Berikut adalah landasan teori yang relevan:

1. Teori Representasi Media (Stuart Hall): Media tidak hanya merepresentasikan realitas tetapi juga membentuk persepsi publik. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana film dokumenter "*Cyber Hell*" merepresentasikan eksploitasi seksual dan dampaknya terhadap pemahaman masyarakat.
2. Teori *Jurnalisme Investigatif* (Johannson dan Wilson): Menekankan peran jurnalis dalam mengungkap kebenaran dan mengekspos kejahatan tersembunyi. Teori ini membantu memahami metode dan tantangan jurnalis

dalam kasus eksploitasi seksual di media sosial yang ditampilkan dalam film.

3. Teori Konstruksi Sosial Realitas (Peter Berger dan Thomas Luckmann): Realitas sosial dibentuk melalui interaksi dan representasi media. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana film dokumenter membangun narasi tentang eksploitasi seksual dan pengaruhnya terhadap sikap masyarakat.

4. Teori Media Sosial dan Dampaknya (Manuel Castells): Media sosial mengubah penyebaran informasi dan mempengaruhi masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana media sosial menjadi platform eksploitasi seksual dan bagaimana film mencerminkan dinamika ini.

5. Teori Etika Jurnalistik (Bill Kovach dan Tom Rosenstiel): Menguraikan prinsip-prinsip etika dalam *jurnalisme*, seperti akurasi dan tanggung jawab. Teori ini penting untuk menilai bagaimana film dokumenter menangani isu-isu etika dalam pelaporan eksploitasi seksual.

6. Teori Dampak Media (Marshall McLuhan): Media sebagai "medium" yang membentuk pengalaman dan pemahaman. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana film dokumenter mempengaruhi persepsi publik dan kesadaran sosial terhadap eksploitasi seksual.

Teori-teori ini memberikan dasar untuk menganalisis representasi eksploitasi seksual dalam *Cyber Hell*, metode investigasi jurnalis, dan dampaknya terhadap pemahaman publik serta kebijakan terkait.

2.7 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis dampak media sosial dalam mengedarkan dan memperkuat pesan-pesan yang disampaikan melalui film dokumenter yang membahas isu eksploitasi seksual. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik, membangun komunitas dukungan, dan memobilisasi aksi kolektif dalam upaya melawan eksploitasi seksual. Dengan memanfaatkan beberapa teori utama, penelitian

ini akan menganalisis interaksi antara media sosial dan film dokumenter dalam konteks penyebaran informasi dan pengaruh sosial.

2.8 Asumsi Dasar

- i. Media sosial memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan mencapai *audiens* yang luas. Dalam konteks ini, diasumsikan bahwa media sosial adalah alat yang efektif untuk menyebarkan film dokumenter tentang eksploitasi seksual dan meningkatkan kesadaran publik.
- ii. Diasumsikan bahwa interaksi dan komunikasi yang terjadi di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik tentang isu eksploitasi seksual. Komentar, diskusi, dan berbagi konten di media sosial diharapkan dapat membentuk opini dan sikap masyarakat terhadap isu ini.
- iii. Film dokumenter yang disajikan dengan narasi yang kuat dan visual yang menggugah dapat mempengaruhi sikap dan perilaku penonton. Asumsi ini mendasari penelitian bahwa film dokumenter dapat menjadi katalisator untuk perubahan sosial ketika disebarkan melalui media sosial.
- iv. Diasumsikan bahwa komunitas virtual yang terbentuk di media sosial dapat memberikan dukungan moral dan emosional bagi korban eksploitasi seksual. Komunitas ini juga dapat menjadi *platform* untuk berbagi informasi dan sumber daya yang berguna bagi korban.

2.9 Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Peran Komunikasi pada Konten Media Sosial Berbau Pornografi Membawa Dampak Negatif Bagi Para Remaja yang Ada di Indonesia" (2024) Penulis: Lia Handayani dan Qoni'ah Nur Wijayanti	Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh konten media sosial yang mengandung pornografi terhadap remaja di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa kemudahan akses internet dan media sosial memungkinkan distribusi konten pornografi secara luas tanpa kontrol yang memadai. Hal ini berdampak negatif pada perilaku sosial dan psikologis remaja, termasuk penurunan konsentrasi belajar dan peningkatan perilaku berisiko.	Kedua penelitian membahas dampak negatif media sosial terhadap remaja, terutama terkait konten eksploitasi seksual.	Penelitian ini lebih fokus pada dampak konten pornografi secara umum, sementara penelitian "Cyber Hell" secara spesifik menganalisis eksploitasi seksual anak di bawah umur melalui dokumenter.
2.	"Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial" (2021) Penulis: Bonaraja Purba, Darwin Sinaga, Jeremi Tampubolon, Nico Purba	Penelitian ini meneliti pengaturan hukum perlindungan anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan hasil menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak di media sosial merupakan pelanggaran hukum yang diatur dengan hukuman yang jelas bagi pelaku .	Kedua penelitian berfokus pada eksploitasi seksual anak di media sosial dan perlindungan hukumnya.	Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan regulasi, sementara "Cyber Hell" menggunakan Analisis dokumenter untuk menggambarkan kasus nyata eksploitasi seksual anak .

3.	<p>Hubungan Media Sosial Tentang Pornografi Dengan Perilaku Seks Pada Remaja SMA Di Purwakarta Tahun 2022 (2023) Penulis: Rani Sumarni, Rika Nurhasanah, Maya Anjani</p>	<p>Hasil menunjukkan penggunaan media sosial yang intensif berkorelasi signifikan dengan perilaku seksual berisiko</p>	<p>Keduanya membahas dampak negatif media sosial terkait perilaku seksual, menyoroti masalah yang melibatkan remaja dan penggunaan media sosial, dan menekankan adanya risiko perilaku seksual di media sosial</p>	<p>Penelitian sebelumnya fokus pada remaja di SMAN 1 Purwakarta, sedangkan penelitian kedua pada representasi jurnalistik dalam film dokumenter.</p>
4.	<p>Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media <i>Online</i>. (2023) Penulis: Fawwas Aufaa Taqiyyah Prastiwi</p>	<p>Penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk kekerasan berbasis gender <i>online</i> (KBGO) dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual di media <i>online</i>. Studi ini menunjukkan pentingnya pendekatan mediasi, rehabilitasi psikologis, dan pendampingan hukum bagi korban .</p>	<p>Keduanya membahas perlindungan anak dari eksploitasi seksual melalui media <i>online</i>.</p>	<p>Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan perlindungan hukum serta rehabilitasi bagi korban, sementara penelitian kedua bertujuan untuk menganalisis representasi media dan dampaknya terhadap pemahaman publik tentang eksploitasi seksual.</p>
5.	<p>Perlindungan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Anak sebagai Korban di Media Sosial Tik Tok dan <i>Instagram</i> (2021) Penulis: Yuvira Ulfa Isnavita, and Mufti Khakim.</p>	<p>Penelitian ini menyoroti modus kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media sosial Tik Tok dan <i>Instagram</i> . Penelitian ini menguraikan bagaimana media sosial digunakan untuk mendekati dan mengeksploitasi anak-anak, serta</p>	<p>Keduanya mengulas bagaimana media sosial digunakan untuk mengeksploitasi anak-anak secara seksual.</p>	<p>Penelitian ini fokus pada dua <i>platform</i> media sosial tertentu dan langkah-langkah hukum yang diperlukan, sedangkan “<i>Cyber Hell</i>” menggunakan Analisis dokumenter untuk menggambarkan dampak dari</p>

		langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk melindungi mereka .		eksploitasi seksual anak di bawah umur .
6.	<p><i>Effects of social media exposure on adolescent sexual attitudes and behavior: A systematic review</i> (2021)</p> <p>Penulis: Fransiska Imavike Fevriasanty, Bagong Suyanto, Oedojo Soedirham, Rahma Sugihartati, Ahsan Ahsan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji pengaruh paparan media sosial terhadap sikap dan perilaku seksual remaja melalui tinjauan sistematis. Penulis menggunakan berbagai basis data elektronik untuk mencari artikel dari tahun 2011 hingga 2018. Dari 1351 artikel yang ditemukan, hanya 21 yang memenuhi kriteria inklusi untuk ditinjau lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan bahwa paparan media sosial berhubungan dengan sikap dan perilaku seksual, inisiasi seksual, dan risiko seksual pada remaja. Selain itu, faktor pemantauan orang tua, prestasi akademik, dan perbedaan gender juga memainkan peran penting. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi tentang risiko negatif paparan media sosial dan peran penting pemantauan orang tua dalam membatasi akses remaja ke media seksual.</p>	<p>Kedua penelitian membahas dampak negatif dari paparan media sosial terhadap remaja, khususnya dalam konteks perilaku seksual yang berisiko. Kedua studi menyoroti pentingnya pemantauan orang tua dalam membatasi akses ke konten berbahaya di internet.</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada analisis tinjauan sistematis dari berbagai studi tentang pengaruh media sosial terhadap sikap dan perilaku seksual remaja secara umum, sedangkan penelitian “<i>Cyber Hell</i>” spesifik pada eksploitasi seksual anak di bawah umur dan Analisis dari film dokumenter. Penelitian pertama mencakup berbagai jenis media sosial dan konten seksual, sedangkan penelitian “<i>Cyber Hell</i>” lebih terfokus pada kasus spesifik dan dampak dari satu jenis konten dokumenter.</p>

7.	<p><i>“Child Sexual Abuse: Preventive Measures in Nigeria”</i> (2024) Penulis: Jürgen Biedermann, Thomas-Gabriel Rüdiger, Cindy Ehler</p>	<p>Penelitian ini membahas langkah-langkah pencegahan yang diambil di Nigeria untuk mengatasi pelecehan seksual anak. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, penegakan hukum, dan kerjasama lintas sektor untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual. Penulis juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasi langkah-langkah pencegahan, termasuk kurangnya sumber daya, kesadaran masyarakat yang rendah, dan hambatan budaya.</p>	<p>Kedua penelitian membahas isu serius tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak dan menekankan pentingnya langkah-langkah pencegahan. Kedua studi menekankan perlunya kerjasama lintas sektor dan pendekatan holistik untuk melindungi anak-anak.</p>	<p>Penelitian pertama berfokus pada langkah-langkah pencegahan di Nigeria secara umum dan tantangan dalam implementasinya, sementara penelitian <i>“Cyber Hell”</i> lebih spesifik pada eksploitasi seksual melalui media sosial dan analisis film dokumenter. Penelitian pertama menekankan konteks lokal di Nigeria, sedangkan penelitian <i>“Cyber Hell”</i> memiliki konteks global dengan fokus pada media sosial sebagai <i>platform</i> eksploitasi seksual.</p>
8.	<p><i>The Film Kids 25 Years On: A Qualitative Study of Rape Culture and Representations of Sexual Violence in Skateboarding</i> Penulis: Indigo Willing (2022)</p>	<p>Artikel ini menganalisis film fiksi tahun 1995 berjudul <i>Kids</i>, yang berfokus pada budaya skateboard dan memperlihatkan narasi tentang pemaksaan seksual dan pemerkosaan. Penelitian ini menggunakan teori-teori sosial dan feminis kontemporer tentang kekerasan seksual, budaya pemerkosaan, dan media untuk menganalisis konten naratif film tersebut. Pembahasan mencakup</p>	<p>Kedua judul artikel dan skripsi berfokus pada investigasi tentang kekerasan seksual yang diwakili melalui media (film dokumenter dan fiksi).</p>	<p>Artikel ini menganalisis representasi kekerasan seksual dalam konteks budaya skateboard melalui film fiksi <i>Kids</i>, sedangkan judul skripsi fokus pada infestigasi jurnalis terhadap eksploitasi seksual di media sosial melalui film <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i>.</p>

		bagaimana karakter-karakter dalam film menggambarkan bentuk maskulinitas hegemonik, serta dampak sosial dan budaya dari kekuatan pria dan bagaimana kekerasan seksual menjadi bagian dari itu. Selain itu, artikel ini juga membahas implikasi yang lebih luas dalam budaya skateboard dan olahraga gaya hidup lainnya.		
9.	<i>The effectiveness of documentary films to reduce violence against women: Experimental evidence from Tanzania</i> (2021) Penulis: Vincent Leyaro, Pablo Selaya, dan Neda Trifkovic.	Artikel ini mengevaluasi efektivitas film dokumenter dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Tanzania. Penelitian ini menggunakan film dokumenter pendek yang diproduksi dan disiarkan oleh pemerintah nasional pada tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film dokumenter tersebut tidak memiliki efek signifikan pada sikap terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan cenderung memperburuk pelaporan pengalaman kekerasan di kalangan perempuan. Hasil ini bertentangan	Kedua judul artikel dan skripsi berfokus pada penggunaan film dokumenter untuk mengatasi isu kekerasan seksual.	Artikel ini mengevaluasi efektivitas film dokumenter dalam mengubah sikap dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga di Tanzania, sedangkan judul skripsi berfokus pada analisis semiotika investigasi jurnalis terhadap eksploitasi seksual di media sosial melalui film dokumenter <i>Cyber Hell: Exposing an Internet Horror</i> .

		dengan literatur yang ada tentang efek film dan media non-dokumenter dalam mengubah sikap dan perilaku yang merugikan.		
10.	<p>Film Review: <i>All that I Am</i> , 75-minute documentary, (2020) in May 2021. <i>The Norwegian film with English subtitles was directed and written by Tone Grøttjord-Glenne. Produced by Anita Rehoff, Larsen. Distributed by Good Docs</i></p> <p>Penulis: Susan Eliason</p>	<p>Dokumenter ini berjudul <i>All That I Am</i>, disutradarai dan ditulis oleh Tone Grøttjord-Glenne, serta diproduksi oleh Anita Rehoff Larsen. Film ini berdurasi 75 menit dan berbahasa Norwegia dengan subtitle bahasa Inggris. Dokumenter ini menyoroti pengalaman Emilie Andrea Franklin Dahl, seorang penyintas pelecehan seksual yang kembali ke rumah setelah lima tahun dalam sistem asuh. Film ini menggambarkan perjuangan Emilie untuk mendapatkan kembali suaranya dan memulai perjalanan panjang untuk penyembuhan dari trauma. Film ini menekankan pentingnya berbicara tentang pelecehan dan menggarisbawahi bahwa sebagian besar pelecehan seksual terhadap</p>	<p>Kedua judul artikel dan skripsi berfokus pada penggunaan film dokumenter untuk mengatasi isu kekerasan seksual.</p>	<p>Artikel ini meninjau film dokumenter yang menyoroti pengalaman pribadi seorang korban pelecehan seksual dan perjuangannya untuk pulih, sedangkan judul skripsi berfokus pada investigasi jurnalis terhadap eksploitasi seksual di media sosial melalui analisis semiotika.</p>

		anak dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal dan percayai.		
--	--	---	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* berhasil mengungkap sisi gelap media sosial dalam kasus eksploitasi seksual yang terjadi di Korea Selatan. Investigasi jurnalis yang diangkat dalam film ini menggambarkan betapa rentannya individu, terutama anak-anak dan remaja, terhadap kejahatan seksual yang difasilitasi oleh *platform* media sosial seperti Telegram. Film dokumenter *Cyber Hell: Exposing an Internet Horror* mengungkap berbagai model eksploitasi seksual di media sosial melalui pendekatan wacana kritis:

1. Model Penggunaan Media Sosial: Pelaku memanfaatkan anonimitas dan identitas palsu di *platform* media sosial untuk mengelabui korban dan melakukan eksploitasi dengan risiko minim.
2. Model Interaksi: Eksploitasi terjadi melalui fitur media sosial seperti pesan pribadi dan grup tertutup, di mana pelaku mengendalikan korban dengan tekanan psikologis atau ancaman.
3. Model Representasi: Film menggunakan visual dan narasi untuk menggambarkan bagaimana eksploitasi seksual terjadi di media sosial dan mengkritik kelemahan kebijakan *platform* dalam menangani masalah ini.

4. Model Dampak Sosial: Film menyoroti dampak psikologis dan sosial pada korban serta respons masyarakat dan upaya hukum untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan.

5.2 Saran

Saran Akademis

- i. Penelitian Lanjutan: Studi lebih dalam tentang dampak eksploitasi seksual di media sosial dan metode investigasi jurnalis.
- ii. Pengembangan Teori: Perluas teori Analisis dengan fokus pada representasi eksploitasi seksual.
- iii. Kurikulum: Tambahkan materi terkait eksploitasi seksual di media sosial dalam kurikulum studi media dan komunikasi.

Saran Praktis

- i. Pelatihan Jurnalis: Pelatihan bagi jurnalis dalam teknik investigasi untuk kasus eksploitasi seksual di media sosial.
- ii. Kebijakan *Platform*: Perbarui kebijakan moderasi *platform* media sosial untuk menangani eksploitasi seksual.
- iii. Kerja Sama Penegak Hukum: Tingkatkan kolaborasi antara *platform* dan penegak hukum untuk penanganan kasus siber.

Saran Sosial

- i. Edukasi Publik: Laksanakan kampanye kesadaran tentang risiko eksploitasi seksual di media sosial.
- ii. Dukungan Korban: Bangun jaringan dukungan untuk korban, termasuk layanan konseling.

- iii. Advokasi Kebijakan: Dorong kebijakan publik dan reformasi hukum yang lebih ketat untuk melindungi pengguna media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfathoni, M. A. (2020). Pengantar Teori Film. Jakarta: DEEPUBLISH.
- Azizatul Khairi, S. K. (2022). Teknologi Pembelajaran: Konsep dan Pengembangannya di Era Society 5.0. Pekalongan: NEM.
- Eliason, Susan (2021). Film Review: All that I Am. *Journal of International Women's Studies*, 22(9), 429-433. Available at: <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol22/iss9/28>
- Farida Nurfalah, K. P. (2021). MODEL IDENTITAS DIRI MAHASISWA DALAM MEDIA. Surabaya: PUSTAKA AKSARA.
- Giannetti, L. (2010). *Understanding movies*. Toronto: Pearson Canada.
- Huda, M. (2020). *Keamanan Informasi*. Nulsibuku.
- John Markus, N. S. (1994). *Mcgraw Hill Dictionary*. Newyork: McGraw-Hill.
- Nasrullah. (2015). *Media Sosial (Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi)*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Richard Barsam, D. M. (2016). *Looking at Movies: An Introduction to Film*. Amerika: W.W Norton & Company, Inc.
- Sobur, A. (2009). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Yuniat, U. (2019). *Komunikasi dan Multikulturalisme di Era Disrupsi : Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.

Jurnal

- Afandi, M. A. (2024). Melestarikan Wayang Jekdong Jawa Timur Dokumenter Wayang Sarip. *Indonesian Culture and Religion Issues*, 1(1). doi:10.21070/ups.1500
- Andreas M. Kaplan, M. H. (2010). Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. *Business Horizons*. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
- Andrew, A. C. (2018). Perancangan Film Pendek Untuk Menyadarkan Bahaya Sindrom Body Dysmorphic Disorder. *Jurnal Dkv Adiwarna*, 1(1), 1-9.

- Antony, M. (2008). *What is Social Media?* London: iCrossing.
- Bales, K. (1999). PEMAHAMAN AWAL ASPEK PERMINTAAN DARI KEGIATAN HUMAN TRAFFICKING. What Predicts Human Trafficking?" Proceedings of the United Nations Conference on Human Trafficking, Verona., 52(2), 144-158. doi:<https://doi.org/10.1080/17440572.2015>
- Biedermann, J., Rüdiger, T.-G., & Ehlert, C. (2023). Die Relevanz von Alterskontexten bei der Prävention und Repression des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der kinderpornografischen Delikte unter Nutzung des Tatmittels Internet. *Forens Psychiatr Psychol Kriminol*, 17, 83–94. doi.org/10.1007/s11757-022-00757-1]
- Cahyani, M. G. (2023). Sejarah Perkembangan Pers Dan Pemanfaatan Museum Pers Nasional Sebagai Media Pembelajaran Sejarah Masa Pergerakan Nasional. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 27-39. doi:10.22437/jejak.v3i1.24651
- Dewi, N. C. (2023). Analisis Penyadapan Pada Telegram Dengan Network Forensic. *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, 7(2), 183-190. doi:10.36987/jiko.v7i2.82723
- Dewi, Y. (2022, June 5). Sinopsis *Cyber Hell* Exposing an Internet Horror Soal NTH Room Korea. From Tirto.id: <https://tirto.id/sinopsis-cyber-hell-exposing-an-internet-horror-soal-nth-room-korea-gsBB>
- Fevriasanty, F. I., Suyanto, B., Soedirham, O., Sugihartati, R., & Ahsan, A. (2021). Effects of social media exposure on adolescent sexual attitudes and behavior: A systematic review. *International Journal of Public Health Science (IJPHS)*, 10(2), 272–280. <https://doi.org/10.11591/ijphs.v10i2.20818>
- Handayani, L., & Wijayanti, Q. N. (2024). Analisis peran komunikasi pada konten media sosial berbau pornografi membawa dampak negatif bagi para remaja yang ada di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1), 62-74. PT. Media Akademik Publisher. [https://doi.org/\[DOI artikel\]](https://doi.org/[DOI artikel])

- Harahap, K. (2022). Teori dalam Penelitian Media. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2), 136-140.
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya, A. N. (2021). Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial. *Kertha Desa*, 9(11). doi:10.24843/KD.2021.v09.i11.p11
- Lanes, C. M. (2020). EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP SESEORANG DILIHAT DARI SUDUT PERDAGANGAN ORANG MENURUT PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASANTINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. *LEX CRIMEN*, 9(4). doi:10.35796/lexcrimen.v9i4.30809
- Leyaro, V., Selaya, P., & Trifkovic, N. (2021). The effectiveness of documentary films to reduce violence against women: Experimental evidence from Tanzania. University of Dar es Salaam and University of Copenhagen.
- Prastiwi, F. A. T. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui media *online* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia.
- Purba, B., Sinaga, D., Tampubolon, J., & Purba, N. (2023). Legal protection for children as victims of commercial sexual exploitation on social media. *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)*, 2(7), 813-826. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4614>
- Ramadhina, R. A. (2022). ANALISIS SEMIOTIKA FOTO “SEPAK BOLA MELAYANG” DALAM BUKU FOTOGRAFERNAS BASTA BILDER OCHHUR DEKOMTILL KARYA FORLAGS. *SEMIOTIKA: Jurnal Komunikasi*, 16(2).
- Santosa, H. (2019). Inovasi Pendayagunaan Arsip Melalui Film Dokumenter sebagai Media Edukasi. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 12(2), 110-119. doi:10.22146/khazanah.48898
- Sudarsono, B. G. (2021). Analisis Data Mining Data Netflix Menggunakan Aplikasi Rapid Miner. *JBASE-Journal of Business and Audit Information Systems*, 4(1). doi:10.30813/jbase.v4i1.2729

- Sumarni, R., Nurhasanah, R., & Anjani, M. (2023). Hubungan media sosial tentang pornografi dengan perilaku seks pada remaja SMA di Purwakarta tahun 2022. *Journal Of Midwifery*, 11(1), 66.
- Ulva, Y. I., & Khakim, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kesusilaan melalui media sosial TikTok dan *Instagram* . Proceeding of Conference on Law and Social Studies. Retrieved from <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Wardhana, A. P. (n.d.). PEOPLES OF THE INDIES: ANTI-JAPANESE PROPAGANDA FILM BY THE DUTCH. *Candra Sangkala* , 2, 1-14. doi:10.23887/jcs.v3i2.47047
- Willing, I. (2022). The Film Kids 25 Years On: A Qualitative Study of Rape Culture and Representations of Sexual Violence in Skateboarding. *Young*, 30(2), 149-164. <https://doi.org/10.1177/1103308820966457>